BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga yang ada di tengah lingkungan masyarakat Indonesia dengan model pembinaan yang mengacu pada pendidikan nilai, baik nilai agama maupun nilai cinta bangsa. Sehingga pada saat ini pesantren menjadi tempat yang efektif untuk membentuk karakter anak – anak yang sedang berada pada masa remajanya. Saat ini sudah banyak pondok pesantren di tengah – tengah masyarakat. Sebelum berkembangnya zaman yang diikuti dengan kemajuan teknologi, pondok pesantren hanya memiliki satu model pesantren yaitu model pesantren salafi, akan tetapi pada saat ini pondok pesantren sudah memiliki model baru yaitu pondok pesantren modern, yang di dalamnya bukan hanya ilmu agama saja yang dipelajari akan tetapi ilmu – ilmu sains atau ilmu negri. Sehingga pada saat ini lulusan pondok pesantren bukan hanya faham akan ilmu agama tapi juga faham dengan ilmu – ilmu sains dan negri.

Para santri yang menimba ilmu di dalam pondok pesantren mereka tinggal menetap di dalamnya sampai menyelesaikan masa menuntut ilmunya. Adapun menurut Abdurrahman (2016: 80) menjelaskan:

Pesantren secara etimologi asalnya pe-santrian-an yang berarti tempat santri. Dalam arti ini berarti dimana santri tinggal ataupun menetap. Pesantren di definisikan lebih luas lagi. Pesantren didefinisikan sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen.

Teori di atas menjelaskan bahwa pondok pesantren adalah suatu tempat untuk belajar tentang ilmu agama dan juga ilmu pendidikan. Santri diajarkan membaca Al – quran, keimanan Islam,fiqih (ibadah), dan akhlak. Pondok pesantren juga adalah tempat menetap seorang santri. Terdapat di dalamnya asrama atau kamar untuk tinggal baik santri atau pengurus, masjid untuk beribadah, ruangan untuk belajar, dan untuk kegiatan lainnya. Atau bisa diartikan secara luas lagi pondok pesantren adalah tempat pendidikan dan pengajaran yang lebih menekankan ilmu agama.

Pondok pesantren sebagai tempat untuk mencari ilmu terutama ilmu agama yang bersumber pada Al – quran dan Hadist, maka pondok pesantren

memiliki peraturan yang mengatur santri – santrinya. Mengatur akan kepemilikan barang pribadi masing – masing santri yang biasanya banyak laporan akan kehilangan barang – barang tersebut. Maka pondok pesantren mengukuhkan peraturan yang sesuai dengan firman Allah yang tertera dalam Al–quran. Menurut Departemen Agama RI (2010) yang termuat dalam Al – quran surat Al Baqoroh:188yaitu:

Artinya :"Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batildan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim denganmaksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalandosa, padahal kamu mengetahui".

Pondok pesantren membuat aturan tersebut terkait aturan bagi pelaku *ghasab*. *Ghasab* adalah istilah yang sering digunakan di pondok pesantren ketika memakai barang orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Afriansyah (2020) *ghasab* hampir sama dengan mencuri, namun jika *ghasab* mengambil secara terangterangan, lain halnya dengan mencuri yang mengambil secara diam-diam dan memang ingin menguasai milik orang lain tersebut. Dasar hukum *ghasab* yaitu setiap peraturan yang ditetapkan atau diberlakukan apabila tidak dipatuhi maka timbul hukuman yang tegas. Sebagaimana definisi hukum secara umum ialah sekumpulan aturan - aturan yang apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman. Begitu pula dengan hukum Islam yang juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. *Ghasab* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. dan apabila peraturan tersebut dilanggar maka akan mendapatkan hukuman.

Fenomena yang muncul di pondok pesantren yaitu prilaku *ghasab* yang dilakukan oleh salah satu santri yang ada dalam pondok. Prilaku tersebut sering dilakukan oleh salah satu santri yang mana justru sudah lama hidup di lingkungan pondok pesantren, yang sudah tau akan ilmu tentang perbuatan *ghasab*. Menurut Syuja' (dalam Afriansyah, 2020:70) mengatakan "*Ghasab* menurut bahasa ialah mengambil sesuatu (benda atau barang) dengan cara zalim secara terang - terangan. Sedangkan menurut istilah syara' ialah menguasai hak orang lain secara aniaya". Penjelasan dari teori di atas bahwa *ghasab*adalah sebuah perilaku menguasai barang orang lain atau benda orang lain dengan cara zalim, atau cara yang licik secara terang – terangan. Begitu juga bisa diartikan yaitu memiliki barang atau benda orang lain secara aniaya.

Sebuah prilaku atau kejadian bisa terjadi karena memiliki faktor yang menyebabkannya. Prilaku *ghasab* yang dilakukan tidak begitu saja terjadi, tetapijuga memiliki faktor seperti faktor lingkungan. Santri tidak begitu saja melakukan prilaku *ghasab*, terlebih santri baru yang baru saja masuk ke dalam pesantren. Beberapa mereka bisa melakukan *ghasab* karena sering melihat tingkah laku atau perbuatan *ghasab* kakak kelasnya yang lebih lama tinggal di pesantren, dan itu bisa menjadi faktor santri melakukan prilaku *ghasab*. Padahal ini juga erat berkaitannya dengan hukum di dalam Islam, bahwa Islam melarang semua perbuatan tercela salah satunya yaitu mengambil barang orang lain tanpa seiizin pemiliknya, dan pelakunyapun pesti akan dikenai hukuman.

Fenomena yang terjadi ditemukan kasus *ghasab* disalah satu pondok pesantren yang ada di Lampung yang diteliti oleh Afriyansyah (2020) yaitu Pondok Pesantren Darut Tauhid AI - Amin pada tahun 2020. Adanya seorang santri yang menggunakan atau memakai sendal milik teman sesama santri tanpa izin terlebih dahulu. Sama halnya dengan fenomena yang terjadi dalam penilitian Khaulani (12) bahwa telah menjadi sebuah kebiasaan perilaku *ghasab*yang terjadidi dalam Pesantren Daarun Najaah, padahal sebagian besar santrinya merupakan mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

Berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan peneliti pada tanggal 5 Januari 2022 di Pondok Pesantren Metro kemudian data yang diberikan oleh bagian kesantrian, diperoleh data telah terjadi perilaku *ghasab* pada tahun 2021 yang dilakukan oleh satu orang santri di pondok pesantren metro yaitu seorang santri yang memakai barang berupa pakaian milik orang lain. Perilaku *ghasab* bisa terjadi begitu saja di dalam salah satu Pondok Pesantren Metro, karena banyaknya santri yang memiliki latar belakang individu masing – masing.

Berdasarkan dari hasil prasurvei yang diperoleh dari berbagai pihak, terlihat jelas bahwa terdapat masalah penyimpangan perilaku di dalam pesantren yaitu prilaku *ghasab* yang dilakukan olehsatu santri. Hal ini mengundang ketertarikan peneliti untuk mengkaji secara mendalam dan melakukan penelitian tentang"Studi Kasus Perilaku *Ghasab* Pada Santri Pondok Pesantren Kota Metro Tahun 2021".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil pra survey didapati kasus mengenai perilaku *ghasab* pada salah satu santri di pondok pesantren kota Metro. Oleh karena itu fokus penelitian yang peneliti ambil yaitu studi kasus perilaku *ghasab* pada santri pondok pesantren kota Metro tahun 2021.

Sehubungan dengan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Bagaimana karakteristik perilaku *ghasab* yang dilakukan santri di Pondok Pesantren Kota Metro ?
- 2. Apa saja faktor faktor penyebab perilaku *ghasab* pada santri di Pondok Pesantren Kota Metro?
- 3. Bagaimana upaya dalam mencegah perilaku ghasab yang ada di Pondok Pesantren Kota Metro?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mendeskripsikan bagaimana karakteristik perilaku ghasab yang dilakukan santri di Pondok Pesantren Kota Metro
- Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku ghasab pada santri di pondok pesantren kota Metro
- Untuk mengetahui upaya mencegah perilaku ghasab yang ada di Pondok Pesantren Kota Metro

C. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sudah tercapai maka diharapkan dapat berguna atau memiliki manfaat secara teoretis dan praktis:

1. Manfaat Teoretis

Kegunaan teoritis penelitian ini sebagai wawasan ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi peneliti dan pengembangan ilmu bimbingan dan konseling terutama untuk mengetahui dan mempelajari kasus perilaku *ghasab* di pondok pesantren kota Metro.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memiliki manfaat praktis bagi:

a. Santri

Santri dapat memahami perilaku *ghasab* dan santri dapat mengatasi perilku tersebut.

b. Guru Bimbingan dan Konseling

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru bimbingan dan konseling untuk memahami santri yang melakukan perilaku *ghasab*, membantu Guru bimbingan dan konseling untuk meningkatkan layanan bimbingan dan konseling serta meningkatkan kreativitas untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh santri.

c. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi terhadap penelitian yang relevan.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian kualitatif penetapan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka objek dan tujuan penelitian sudah ditetapkan. Jadi lokasi penelitian dicirikan dengan unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan observasi. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Kota Metro. Adapun alasan memilih lokasi penelitian itu, karena peneliti melihat dan menemukan masalah di pondok pesantren tersebut yaitu ada salah satu santri yang melakukan perilaku *ghasab* di dalam pesantren.